



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I KADEK CANDRA YOGA ALS. DEK JOB;**
Tempat lahir : Gelgel;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 13 Maret 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kec. / Kab.Klungkung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar;

Tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;
Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK CANDRA YOGA ALS. DEK JOB**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 76C Jo. pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KADEK CANDRA YOGA ALS. DEK JOB**, dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;**Dikembalikan kepada Anak FERDI AFRIYANSYAH;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pelindung Hanphone warna orange;

Dikembalikan kepada terdakwa I KADEK CANDRA YOGA ALS. DEK JOB;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa masih bersekolah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I KADEK CANDRA YOGA ALS. DEK JOB pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020, bertempat Di Parkiran Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kec./Kab. Klungkung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Ferdi Afriyansyah**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 16.30 Wita saat Anak Korban Ferdi Afriyansyah sampai di Parkiran Sebelah Utara Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan/Kabupaten Klungkung. Karena Anak Korban Ferdi Afriyansyah tidak melihat terdakwa, Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengambil HP dan mechat melalui Whatsapp mengatakan "cang Be dini artinya Bahasa indonesia "saya sudah di sini" namun saat itu tidak di balas oleh terdakwa. Kemudian Anak Korban Ferdi Afriyansyah melihat terdakwa dan saksi I MADE SUARTIKA als SEPIT, selanjutnya terdakwa turun dan langsung menghampiri Anak Korban Ferdi Afriyansyah, setelah itu antara Anak Korban Ferdi Afriyansyah yang masih duduk diatas motor menghadap utara dengan terdakwa terjadi cekcok mulut dan saat itu terdakwa yang berdiri menghadap ke arah selatan langsung memukul Anak Korban Ferdi Afriyansyah dengan menggunakan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan dalam keadaan mengepal dan diayunkan sekuat tenaga oleh terdakwa dan mengenai Kening sebelah kanan Anak Korban Ferdi Afriyansyah sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Korban Ferdi Afriyansyah pergi dari parkir Klotok ke Arah timur dengan sepeda motornya untuk mencari bantuan dimana saat itu terdakwa langsung mengikuti / mengejar Anak Korban Ferdi Afriyansyah dari belakang ke arah timur, dimana saat itu Anak Korban Ferdi Afriyansyah di hadang oleh saksi YANDE WIDYASTIKA dan saksi I GEDE ANDY APRIADI dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian Anak Korban Ferdi Afriyansyah turun dari sepeda motornya dan bertanya "kenapa kalian berbanyak tidak sesuai dengan apa yang disampaikan saat menelpon saya tadi?". Kemudian saksi YANDE WIDYASTIKA menjawab "kita ngak ada ngeroyok selesaikan disini mau damai apa nggak terserah kalian" kemudian saksi I MADE SUARTIKA als SEPIT, saksi YANDE WIDYASTIKA dan saksi I GEDE ANDY APRIADI pergi ke warung yang ada didekat tempat perkelahian tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 meter, kemudian antara Anak Korban Ferdi Afriyansyah dan terdakwa kembali terlibat cekcok mulut di parkir, terdakwa yang berdiri menghadap timur kembali memukul Anak Korban Ferdi Afriyansyah yang saat itu berdiri menghadap utara dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai samping mata sebelah kiri saksi, setelah itu antara Anak Korban Ferdi Afriyansyah dan terdakwa langsung berkelahi saling pukul dan saling tendang sampai bergulat dan terjatuh di aspal, beberapa saat terjadi perkelahian Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengatakan "saya menyerah", mendengar hal itu saksi I GEDE ANDY APRIADI langsung berlari ke arah perkelahian dan meleraikan / memisahkan Anak Korban Ferdi Afriyansyah dan terdakwa selanjutnya pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengalami dan merasakan sakit disekujur badan, terutama diareal kepala diakibatkan karena bengkak pada jidat sebelah kanan, memar dan bengkak pada pipi di bawah mata sebelah kiri, memar dipipi kanan, bengkak di leher belakang telinga kiri, luka lecet di leher belakang, dan Luka serta lecet-lecet pada lutut kanan dan lutut kiri serta pada mata kaki kiri dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban Ferdi Afriyansyah merasakan sakit dan masih bisa untuk melakukan aktifitas/pekerjaan sehari-hari sebagai pelajar, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445.04/2596/VER/RM/2020/RSUD, tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung yaitu dr. GEDE ANDREWARTHA, S. ked dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur enam belas tahun, kesan gizi ideal. Dari pemeriksaan didapatkan bahwa luka-luka pada kepala pasien yang disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **KADEK CANDRA YOGA ALS. DEK JOB** pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020, bertempat Di Parkiran Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kec./Kab. Klungkung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***Barang siapa telah menantang seseorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira pukul 15.00 Wita saat saksi FERDI AFRIYANSYAH melewati areal/wilayah Banjar Minggir tepatnya di Tikungan depan BTN Banjar Minggir, Desa Gelgel, Kec./Kab. Klungkung dengan mengendarai sepeda motor Vario Warna Hitam Putih. Dimana saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda N MAX warna ungu hitam, juga melewati jalan tersebut dan hampir menyerempet saksi FERDI AFRIYANSYAH sambil mengeber-geberkan gas sepeda motornya didepan saksi FERDI AFRIYANSYAH. Selanjutnya saksi FERDI AFRIYANSYAH langsung pulang ke Rumahnya di Kampung Gelgel, Kec./Kab. Klungkung dan mencari tahu kepada temannya terkait identitas dan Nomor Hp terdakwa. Setelah saksi FERDI AFRIYANSYAH mengetahui identitas dan Nomor Whatsapp dari terdakwa, kemudian saksi FERDI AFRIYANSYAH mulai berkomunikasi dan menantang terdakwa untuk berkelahi via whatsapp dengan mengatakan "Engken keneh cine tuni? Mai disisi yen ci nyak" yang dalam bahasa indonesia berarti (Bagaimana maksudmu tadi? Ayo diluar kalau kamu mau),

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srp



kemudian terdakwa menjawab "Engken?" yang dalam bahasa Indonesia berarti (Bagaimana?), selanjutnya dijawab lagi oleh saksi FERDI AFRIYANSYAH "Mai payuang?" yang dalam bahasa Indonesia berarti (Ayo jadikan), kemudian terdakwa menjawab "Ci nantang cang ne?" yang dalam bahasa Indonesia berarti (Kamu nantang saya ini?), kemudian terdakwa menerima tantangan saksi FERDI AFRIYANSYAH dan terdakwa lagi menelpon saksi FERDI AFRIYANSYAH dengan mengatakan "kalau memang cowok satu lawan satu saya tunggu di Parkiran Sebelah utara Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan/Kabupaten Klungkung" dan saksi FERDI AFRIYANSYAH dan terdakwa mengiyakannya/menyepakati. Kemudian terdakwa menceritakan permasalahan tersebut kepada saksi I GEDE ANDY APRIADI, saksi YANDE WIDY ASTIKA dan saksi I MADE SUARTIKA ALS. SEPIT, setelah itu terdakwa bersama-sama berangkat ke Parkiran Sebelah utara Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan/Kabupaten Klungkung;

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wita saat saksi FERDI AFRIYANSYAH sampai di Parkiran Sebelah Utara Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan/Kabupaten Klungkung. Karena saksi FERDI AFRIYANSYAH tidak melihat terdakwa, saksi FERDI AFRIYANSYAH mengambil HP dan mechat melalui Whatsaap mengatakan "cang Be dini artinya Bahasa Indonesia "saya sudah di sini" namun saat itu tidak di balas oleh terdakwa. Kemudian saksi FERDI AFRIYANSYAH melihat terdakwa dan saksi I MADE SUARTIKA als SEPIT, selanjutnya terdakwa turun dan langsung menghampiri saksi FERDI AFRIYANSYAH, setelah itu antara saksi FERDI AFRIYANSYAH yang masih duduk diatas motor menghadap utara dengan terdakwa terjadi cekcok mulut dan saat itu terdakwa yang berdiri menghadap ke arah selatan langsung memukul saksi FERDI AFRIYANSYAH dengan mempergunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal dan diayunkan sekuat tenaga oleh terdakwa dan mengenai Kening sebelah kanan saksi FERDI AFRIYANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi FERDI AFRIYANSYAH pergi dari parkiran Klotok ke Arah timur untuk mencari bantuan dimana saat itu terdakwa langsung mengikuti / mengejar saksi FERDI AFRIYANSYAH dari belakang ke arah timur, dimana saat itu saksi FERDI AFRIYANSYAH di hadang oleh saksi YANDE WIDYASTIKA dan saksi I GEDE ANDY APRIADI dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi FERDI AFRIYANSYAH turun dari sepeda motornya dan bertanya "kenapa kalian berbanyak tidak sesuai dengan apa



yang disampaikan saat menelpon saya tadi?”. Kemudian saksi YANDE WIDYASTIKA menjawab “kita ngak ada ngeroyok selesaikan disini mau damai apa nggak terserah kalian” kemudian saksi I MADE SUARTIKA als SEPIT, saksi YANDE WIDYASTIKA dan saksi I GEDE ANDY APRIADI pergi ke warung yang ada didekat tempat perkelahian tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 meter, kemudian antara saksi FERDI AFRIYANSYAH dan terdakwa kembali terlibat cekcok mulut di parkir, terdakwa yang berdiri menghadap timur kembali memukul saksi FERDI AFRIYANSYAH yang berdiri menghadap utara dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai samping mata sebelah kiri saksi, setelah itu antara Anak Korban Ferdi Afriyansyah dan terdakwa langsung berkelahi saling pukul dan saling tendang sampai bergulat dan terjatuh di aspal, beberapa saat terjadi perkelahian Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengatakan “saya menyerah”, mendengar hal itu saksi I GEDE ANDY APRIADI langsung berlari ke arah perkelahian dan melerai / memisahkan Anak Korban Ferdi Afriyansyah dan terdakwa selanjutnya pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengalami dan merasakan sakit disekujur badan, terutama diareal kepala diakibatkan karena bengkak pada jidat sebelah kanan, memar dan bengkak pada pipi di bawah mata sebelah kiri, memar dipipi kanan, bengkak di leher belakang telinga kiri, luka lecet di leher belakang, dan Luka serta lecet-lecet pada lutut kanan dan lutut kiri serta pada mata kaki kiri dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban Ferdi Afriyansyah merasakan sakit dan masih bisa untuk melakukan aktifitas/pekerjaan sehari-hari sebagai pelajar, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445.04/2596/VER/RM/2020/RSUD, tanggal 19 Nopember 2020 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung yaitu dr. GEDE ANDREWARTHA, S. ked dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur enam belas tahun, kesan gizi ideal. Dari pemeriksaan didapatkan bahwa luka-luka pada kepala pasien yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 182 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERDI AFRIYANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dipukul oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di parkiran Sebelah Utara Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan/Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA pada saat Anak Korban mengendarai sepeda motor Vario warna hitam putih, di pengkolan depan BTN Banjar Minggir Desa Gelgel Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada saat itu jalan yang hendak Anak Korban lewati diambil haluannya oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda N-Max warna Ungu Hitam, dan saat itu Terdakwa juga hampir menyerempet Anak Korban dan mengeber-geberkan gas sepeda motorya di depan Anak Korban, selanjutnya;
- Bahwa Anak Korban merasa marah karena Tindakan Terdakwa tersebut, sehingga Anak Korban mencari nomor Terdakwa dari teman Anak Korban yang bernama Agus;
- Bahwa Anak Korban kemudian menghubungi Terdakwa melalui pesan di aplikasi *whatsapp* yang menantang Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa Anak Korban menggunakan handphone anak yaitu handphone merek xiami warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyetujui tantangan Anak Korban dan pada pukul 16.30 WITA Anak Korban sampai di parkiran sebelah Utara Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Anak Korban tidak melihat Terdakwa, kemudia Anak Korban mengambil HP dan menchat Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan "cang be dini" yang artinya "saya sudah disini" selanjutnya Anak Korban dihampiri oleh Terdakwa dan temannya I Made Suartika als Sepit, akhirnya Anak Korban terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memukul Anak Korban, selanjutnya Anak Korban pergi ke parkiran ke arah timur untuk mencari bantuan;
- Bahwa Terdakwa mengejar Anak Korban dari belakang, kemudian Anak Korban dihadang oleh kakak Terdakwa yang bernama Yande Widyastika dan I Gede Andy Apriadi dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa serta I Made Suartika als Sepit sampai juga disana dan saat itu Anak Korban bertanya kenapa kalian berbanyak tidak sesuai dengan apa yang disampaikan saat menelepon tadi, selanjutnya kakak Terdakwa menjawab "kita kan tidak ada ngeroyok, selesaikan disini mau damai apa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srp



enggak terserah kalian”, kemudian ketiga orang tersebut pergi ke warung yang ada di dekat tempat perkelahiran;

- Bahwa Anak Korban kembali terlibat cecok mulut dengan Terdakwa, dan Terdakwa kembali memukul Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa saling pukul dan saling tendang sampai bergulat dan terjatuh di aspal, hingga Anak Korban mengatakan menyerah, kemudian sepupu Terdakwa yang bernama I Gede Andy Apriadi berlari ke arah Anak Korban dan Terdakwa untuk melerai Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal dan diayunkan dengan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban mengalami sakit pada sekujur badan terutama di area kepala diakibatkan karena Anak Korban mengalami bengkak pada dahi sebelah kanan, memar dan bengkak pada pipi di bawah mata sebelah kiri, memar di pipi kanan, bengkak pada leher belakang dan telinga kiri, luka lecet di leher belakang, luka dan lecet pada lutut kanan, lutut kiri dan mata kaki kiri;
- Bahwa anak telah melakukan visum setelah perkelahiran;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Anak dan tidak keberatan;

2. I MADE SUARTIKA ALS SEPIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Ferdi Afriyansyah dipukul oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di parkir sebelah Utara Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada yang menantang Terdakwa, selanjutnya Saksi bertanya kenapa ditantang, Terdakwa menjawab karena menggeber-geberkan gas sepeda motor padahal maksudnya hanya untuk mengajak main keponakan Terdakwa, kemudian Saksi kerumah Terdakwa untuk menemui orang tuanya;
- Bahwa mendengar permasalahan tersebut dan atas saran Saksi lalu orang tua Terdakwa menelepon Anak Korban Ferdi Afriyansyah dan meminta maaf kepada Anak Korban Ferdi Afriyansyah tetapi Anak Korban Ferdi Afriyansyah tidak menerima permintaan maaf dari orang tua Terdakwa, malahan Anak Korban Ferdi Afriyansyah menantang dengan mengatakan ingin berkelahi, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke pantai Klotok;
- Bahwa pada pukul 16.30 WITA Anak Korban Ferdi Afriyansyah sampai di parkir sebelah Utara Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi menghampiri

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srp



Anak Korban Ferdi Afriyansyah, akhirnya Anak Korban Ferdi Afriyansyah terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memukul Anak Korban Ferdi Afriyansyah sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak Korban Ferdi Afriyansyah kemudian melarikan diri ke parkir ke arah Timur;
- Bahwa Saksi, bersama I Gede Andy Apriadi, Yande Widyastika dan Terdakwa kemudian mengejar anak;
- Anak Korban Ferdi Afriyansyah kemudian dihadang oleh kakak Terdakwa yang bernama Yande Widyastika dan I Gede Andy Apriadi dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa serta Saksi sampai juga di sana dan saat itu Anak Korban Ferdi Afriyansyah bertanya kenapa kalian berbanyak tidak sesuai dengan apa yang disampaikan saat menelepon tadi, selanjutnya kakak Terdakwa menjawab "kita kan tidak ada ngeroyok selesaikan disini mau damai apa enggak terserah kalian", kemudian kami bertiga pergi ke warung yang ada di dekat tempat perkelahian, dan Anak Korban Ferdi Afriyansyah terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali memukul Anak Korban Ferdi Afriyansyah sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Anak Korban Ferdi Afriyansyah dan Terdakwa saling pukul dan saling tendang sampai bergulat dan terjatuh di aspal;
- Bahwa Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengatakan menyerah, sehingga sepupu Terdakwa yang bernama I Gede Andy Apriadi berlari ke arah Terdakwa dan Anak Korban Ferdi Afriyansyah untuk meleraikan mereka;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban Ferdi Afriyansyah menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal dan diayunkan dengan sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di bagian kening dan di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengalami sakit pada sekujur badan terutama di area kepala diakibatkan karena Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengalami bengkak pada dahi sebelah kanan, memar dan bengkak pada pipi di bawah mata sebelah kiri, memar di pipi kanan, bengkak pada leher belakang dan telinga kiri, luka lecet di leher belakang, luka dan lecet pada lutut kanan, lutut kiri dan mata kaki kiri;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Anak Korban Ferdi Afriyansyah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. I KOMANG JULIAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Ferdi Afriyansyah dipukul oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di parkirane sebelah Utara Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi sedang duduk di depan warung Saksi kemudian datang dua orang yang bernama I Gede Andy Apriadi dan Yande Widyastika dan berhenti dengan sepeda motornya di depan warung Saksi beberapa menit kemudian sekitar pukul 16.00 WITA datang Anak Korban Ferdi Afriyansyah dan langsung dihadang oleh I Gede Andy Apriadi dan Yande Widyastika menggunakan sepeda motornya beberapa saat kemudian datang Terdakwa dan Saksi I Made Suartika als Sepit;
 - Bahwa I Gede Andy Apriadi, Yande Widyastika dan Saksi I Made Suartika als Sepit menuju ke warung saksi dan Yande Widyastika mengatakan bahwa mereka tidak ada melakukan pengeroyokan, tapi saat itu Saksi hanya diam saja, akhirnya Anak Korban Ferdi Afriyansyah terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa dan Terdakwa memukul Anak Korban Ferdi Afriyansyah, selanjutnya Anak Korban Ferdi Afriyansyah dan Terdakwa saling pukul dan saling tendang sampai bergulat dan terjatuh di aspal hingga Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengatakan menyerah;
 - Bahwa sepupu Terdakwa yang bernama I Gede Andy Apriadi kemudian berlari kearah Terdakwa dan Anak Korban Ferdi Afriyansyah untuk meleraikan mereka;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Anak Korban Ferdi Afriyansyah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal pada mata sebelah kiri, namun Saksi tidak begitu mengetahui luka yang dialami Anak Korban Ferdi Afriyansyah;
 - Bahwa saksi melihat Anak Korban Ferdi Afriyansyah dan Terdakwa besalaman setelah dileraikan dan pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa jarak antara lokasi kejadian dengan warung Saksi sekitar 3 (tiga) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.30 WITA di Parkiran Sebelah Utara Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Terdakwa memukul Anak Korban Ferdi Afriyansyah;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA saat Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengendarai sepeda motor Vario

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srp



warna hitam putih di pengkolan depan BTN Banjar Minggir Desa Gelgel Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada saat itu juga Terdakwa menyalip Anak Korban Ferdi Afriyansyah dengan mengendarai sepeda motor Honda N-Max warna Ungu Hitam sabil mengeber-geberkan gas sepeda motor didepan Anak Korban Ferdi Afriyansyah;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa menerima pesan pada aplikasi *whatsapp* dari Anak Korban Ferdi Afriyansyah yang menantang Terdakwa untuk diajak berkelahi;

- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke rumah kakak sepupu Terdakwa yaitu Saksi I Made Suartika als Sepit untuk mengatakan bahwa ada yang menantang Terdakwa, selanjutnya Saksi I Made Suartika als Sepit bertanya kenapa ditantang, Terdakwa menjawab karena menggeber-geberkan gas sepeda motor padahal maksudnya hanya untuk mengajak main keponakan Terdakwa, selanjutnya Saksi I Made Suartika als Sepit kerumah Terdakwa untuk menemui orang tua Terdakwa, mendengar permasalahan tersebut dan atas saran Saksi I Made Suartika als Sepit lalu orang tua Terdakwa menelepon anak dan meminta maaf kepada anak;

- Bahwa Terdakwa meminta Saksi I Made Suartika Als Sepit untuk mengantarkan ke pantai Klotok;

- Bahwa pukul 16.30 WITA Anak Korban Ferdi Afriyansyah sampai di parkirannya sebelah Utara Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan/Kabupaten Klungkung selanjutnya Terdakwa dan Saksi I Made Suartika als Sepit menghampiri Anak Korban Ferdi Afriyansyah, akhirnya Anak Korban Ferdi Afriyansyah terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memukul Anak Korban Ferdi Afriyansyah sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak Korban Ferdi Afriyansyah kemudian pergi ke parkirannya ke arah timur;

- Bahwa Terdakwa mengejar Anak Korban Ferdi Afriyansyah dari belakang;

- Bahwa Anak Korban Ferdi Afriyansyah dihadang oleh kakak Terdakwa yang bernama Yande Widyastika dan I Gede Andy Apriadi dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa serta Saksi I Made Suartika Als Sepit sampai juga disana dan saat itu Anak Korban Ferdi Afriyansyah bertanya kenapa Terdakwa tidak datang seorang diri, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan saat menelepon tadi;

- Bahwa selanjutnya kakak Terdakwa Yande Widyastika menjawab "kita kan tidak ada ngeroyok selesaikan disini mau damai apa enggak terserah kalian", kemudian Yande Widyastika, I Gede Andy Apriadi dan Saksi I Made Suartika als Sepit pergi ke warung yang ada di dekat tempat perkelahian;

- Bahwa Anak Korban Ferdi Afriyansyah terlibat cekcok mulut dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali memukul Anak Korban Ferdi Afriyansyah sebanyak 1 (satu) kali, hingga Anak Korban Ferdi Afriyansyah dan



Terdakwa saling pukul dan saling tendang sampai bergulat dan terjatuh di aspal;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengatakan menyerah, dan sepupu Terdakwa yang bernama I Gede Andy Apriadi berlari ke arah Terdakwa dan Anak Korban Ferdi Afriyansyah untuk meleraikan kami;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban Ferdi Afriyansyah sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal pada bagian kening dan bagian samping mata sebelah kiri;
- Bahwa telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban Ferdi Afriyansyah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna putih;
2. 1 (satu) buah pelindung Handphone warna orange;
3. 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa memukul Anak Ferdi Afriyansyah di parkirannya Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, anak mengendarai sepeda motor Vario warna hitam putih di pengkolan depan BTN Banjar Minggir Desa Gelgel Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, kemudian disalib oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda N-Max warna Ungu Hitam sambil menggeber-geberkan gas motor, hingga membuat Anak Ferdi Afriyansyah merasa marah;
- Bahwa Anak Ferdi Afriyansyah kemudian meminta nomor handphone Terdakwa melalui temannya yang bernama Agus;
- Bahwa Anak Ferdi Afriyansyah mengirimkan pesan kepada Terdakwa menggunakan handphone milik Anak Ferdi Afriyansyah yang isinya pesannya mengajak Terdakwa berkelahi, yang mana disetujui tantangan tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa ayah Terdakwa sempat menelepon Anak Korban Ferdi Afriyansyah untuk meminta maaf, namun Terdakwa dan Anak tetap bersepakat untuk bertanding di parkirannya Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pukul 16.30 WITA Anak Korban Ferdi Afriyansyah sampai di Parkiran Sebelah Utara Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan/Kabupaten Klungkung,



kemudian Terdakwa datang bersama Saksi I Made Suartika als Sepit, Yande Widyastika dan I Gede Andy Apriadi;

- Bahwa Anak Ferdi Afriyansyah terlibat percekocokan dengan Terdakwa, dan Terdakwa memukul anak Ferdi Afriyansyah 1 (satu) kali pada bagian kening;

- Bahwa Anak Korban Ferdi Afriyansyah kemudian pergi untuk mencari bantuan namun dicegat menggunakan motor oleh kakak Terdakwa yang bernama Yande Widyastika dan I Gede Andy Apriadi, kemudian Anak Korban Ferdi Afriyansyah turun dari sepeda motornya dan bertanya "kenapa kalian berbanyak tidak sesuai dengan apa yang disampaikan saat menelpon saya tadi?". Yande Widyastika menjawab "kita ngak ada ngeroyok selesaikan disini mau damai apa nggak terserah kalian", kemudian Saksi I Made Suartika Als Sepit, Yande Widyastika, dan I Gede Andy Apriadi pergi ke warung yang ada didekat tempat perkelahian tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter;

- Bahwa Anak Korban Ferdi Afriyansyah kembali terlibat percekocokan dengan Terdakwa, dan Terdakwa kembali memukul Anak Korban Ferdi Afriyansyah sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mata sebelah kiri, dan kemudian terjadi saling pukul antara Anak Korban Ferdi Afriyansyah dengan Terdakwa hingga bergugat dan terjatuh di aspal;

- Bahwa perkelahian antara Anak Korban Ferdi Afriyansyah dengan Terdakwa terjadi hingga Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengatankan bahwa Anak Korban Ferdi Afriyansyah menyerah, yang mana kemudian I Gede Andy Apriadi melerai Anak Korban Ferdi Afriyansyah dan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengalami sakit pada sekujur badan terutama di area kepala diakibatkan karena Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengalami bengkak pada dahi sebelah kanan, memar dan bengkak pada pipi di bawah mata sebelah kiri, memar di pipi kanan, bengkak pada leher belakang dan telinga kiri, luka lecet di leher belakang, luka dan lecet pada lutut kanan, lutut kiri dan mata kaki kiri;

- Bahwa telah ada perdamaian antara Anak Korban Ferdi Afriyansyah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo. pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;
3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **I KADEK CANDRA YOGA ALS. DEK JOB** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **I KADEK CANDRA YOGA ALS. DEK JOB** yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ini bersifat alternatif, yang artinya tidak wajib seluruh sub unsur ini dibuktikan, akan tetapi hanya cukup membuktikan satu sub unsur saja. Dengan telah terpenuhinya satu sub unsur dimaksud, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Pasal 1 angka 15a UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Anak Korban Ferdi Afriyansyah merasa marah karena sepeda motor yang dikendarainya disalib oleh Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda N-Max warna Ungu Hitam sambil menggeber-geberkan gas motor, sehingga Anak Korban Ferdi Afriyansyah kemudian mencari nomor *handphone* Terdakwa melalui temannya dan mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*, yang mana Anak Korban Ferdi Afriyansyah menantang Terdakwa untuk berkelahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa bertemu dengan Anak Korban Ferdi Afriyansyah di parkir Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui ketika Terdakwa bertemu dengan Anak Korban Ferdi Afriyansyah di parkir Pura Watu Klotok, Desa Tojan, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung tersebut, terjadi percekocokan antara Anak Korban Ferdi Afriyansyah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa memukul Anak Korban Ferdi Afriyansyah sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang diakui pula oleh Terdakwa dalam keterangannya, diketahui jika Anak Korban Ferdi Afriyansyah sempat pergi ke arah timur dengan sepeda motornya namun dikejar oleh Terdakwa, yang mana saat itu Anak Korban Ferdi Afriyansyah di hadang oleh Yande Widyastika dan I Gede Andy Apriadi dengan



menggunakan sepeda motornya, kemudian Anak Korban Ferdi Afriyansyah turun dari sepeda motornya dan bertanya "kenapa kalian kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan saat menelpon saya tadi?". Kemudian Yande Widyastika menjawab "kita ngak ada ngeroyok selesaikan disini mau damai apa nggak terserah kalian", dan kemudian Saksi I Made Suartika Als Sepit, Yande Widyastika dan I Gede Andy Apriadi pergi ke warung yang ada didekat tempat perkelahian tersebut yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Anak Korban Ferdi Afriyansyah kembali terlibat percekocokan dengan Terdakwa, yang mana kemudian Terdakwa kembali memukul Anak Korban Ferdi Afriyansyah sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mata sebelah kiri, dan kemudian terjadi saling pukul antara Anak Korban Ferdi Afriyansyah dengan Terdakwa hingga bergugat dan terjatuh di aspal, hingga Anak Korban Ferdi Afriyansyah menyatakan menyerah dan I Gede Andy Apriadi datang meleraikan Anak Korban Ferdi Afriyansyah dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui akibat perkelahian dengan Terdakwa, Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengalami sakit pada sekujur badan terutama di area kepala diakibatkan karena Anak Korban Ferdi Afriyansyah mengalami bengkak pada dahi sebelah kanan, memar dan bengkak pada pipi di bawah mata sebelah kiri, memar di pipi kanan, bengkak pada leher belakang dan telinga kiri, luka lecet di leher belakang, luka dan lecet pada lutut kanan, lutut kiri dan mata kaki kiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445.04/2596/VER/RM/2020/RSUD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung atas nama Anak Ferdi Afriyansyah tertanggal 19 Nopember 2020, diketahui bahwa dari hasil kesimpulannya menyatakan: "*berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur enam belas tahun, kesan gizi ideal. Dari pemeriksaan di dapatkan bahwa luka-luka pada kepala pasien yang disebabkan oleh kekerasan tumpul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**melakukan kekerasan**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur terhadap anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031807076844 atas nama kepala keluarga Hendri Yansyah tertanggal 22 Agustus 2017 dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1022/L./Capil/05 atas nama Ferdi Afriyansyah tertanggal 19 Juli 2005 diketahui bahwa Anak Ferdi Afriyansyah lahir pada tanggal 3 April 2004, sehingga pada saat ini Anak Ferdi Afriyansyah masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka memenuhi kriteria anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga unsur **“terhadap anak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76C Jo. pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terjadi perdamaian antara Terdakwa I Kadek Candra Yoga alias Dek Job dengan Anak Korban Ferdi Afriyansyah sebagaimana Surat Pernyataan Damai, tertanggal 17 November 2020, yang merupakan cerminan semangat keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar pendidikan formal, yang memiliki kewajiban dan hak menempuh pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan usia Terdakwa yang masih tergolong muda sehingga masih memiliki masa depan yang panjang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa efek yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut kepada Anak Korban Ferdi Afriyansyah tidaklah bersifat masif dan pula bahwa Majelis Hakim menilai bahwa situasi dan kondisi saat ini, yang mana tengah terjadinya Pandemi *Corona Virus Disease-19* (Covid-19), yang menyebar di seluruh penjuru dunia, sehingga pula menjadi pertimbangan untuk memutuskan hukuman seseorang ke dalam penjara

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dilakukan dengan penuh penghati-hatian, benar-benar dengan memperhatikan beratnya kesalahan atau efek yang ditimbulkan dari perbuatannya, serta memperhatikan kemanfaatan tertinggi bagi Negara, Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa serta dengan memperhatikan tingkat berat/ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpandangan kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna hitam;

yang telah disita dari Anak Korban Ferdi Afriyansyah, maka dikembalikan kepada Anak Korban Ferdi Afriyansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih;
- 1 (satu) buah pelindung *handphone* warna orange;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum atas suatu tindak pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih pelajar/bersekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban Ferdi Afriyansyah sebagaimana Surat Pernyataan Damai tertanggal 17 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76C Jo. pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Candra Yoga Als. Dek Job tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban Ferdi Afriyansyah;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Iphone warna putih;
- 1 (satu) buah pelindung *handphone* warna orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Semarang, tanggal 1 Februari 2021, oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Hendra Saputra, S.E., S.H.